

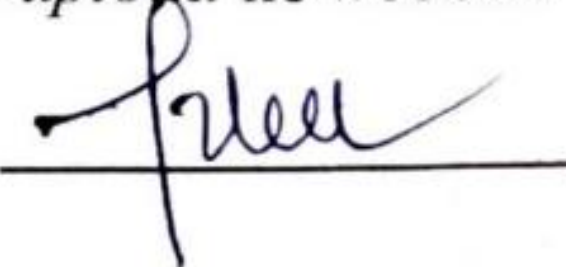
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 14/HI-02/VIII-2020

Nama : **Bio P.A Suharpen**
NPM : **1410012111206**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dan Berekspresi Dalam Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Sanksi Terhadap Kapten Brett Crozier Terkait Covid-19 oleh Amerika Serikat)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I) 

2. **Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.** (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI
DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI
MANUSIA**

**(Studi Kasus: Sanksi Terhadap Kapten Brett Crozier Terkait Covid-19 oleh
Amerika Serikat)**

ARTIKEL



OLEH:

BIO P.A SUHARPEN

1410012111206

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2020

KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA

(Studi Kasus: Sanksi Terhadap Kapten Brett Crozier Terkait Covid-19 oleh
Amerika Serikat)

Bio P.A Suharpen¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Syofyan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: biooopasuharpen@gmail.com

ABSTRAK

Human rights are rights inherent in every human being, including freedom of opinion and expression, the case of the Captain of the United States aircraft carrier being fired for warning his superior about the dangers of Corona that threatens 5,000 members, provisions regarding freedom of expression and expression are regulated in Article 19 and 1 Universal Declaration of Human Rights 1948. Problem Formulation: (1) How are the Human Rights Regulations Regarding freedom of expression/opinion and expression in International Human Rights Law? (2) How is the report of US Battleship Captain Theodore Roosevelt viewed from a Human Rights Perspective on freedom of opinion and expression? Type of normative legal research. The data sources used were primary data, secondary data and tertiary data. The data collection techniques were carried out by document study and qualitative data analysis. The conclusions of the research results: 1. Human Rights Regarding the Freedom to Express Opinions / Thoughts and Expression in International Human Rights Law are the rules regarding freedom of expression / thought and expression as regulated in the Universal Declaration of Human Rights in 1948 contained in Article 19 and Article 1. 2. The Case Study report of the Captain of the United States Warship Theodore Roosevelt in terms of the Human Rights Perspective on Freedom of Opinion and Expression is that the report / information submitted by the Captain of the US warship Theodore Roosevelt, he is accused of having disseminated internal memos / letters regarding the situation on board warships. Theodore Roosevelt due to the Corona Virus attack on the public media.

Keyword: Freedom of Opinion, Freedom of Expression, Human Rights, Covid-19

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan. Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi manusia (HAM) bangsa tersebut. (Suparman Usman, 2008 : hlm 65)

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia.”

Sejarah telah mencatat banyak kasus pelanggaran HAM besar di dunia. Pelanggaran HAM ini melibatkan kekuatan kekuasaan. Banyak tokoh yang terseret dalam kasus pelanggaran HAM saat mereka berkuasa.

1. Rezim Benito Mussolini di Italia
2. Rezim Adolf Hitler di Jerman
- Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi.
3. Konflik Israel dan Palestina
4. Perang Sipil di Bosnia
5. Kasus Apartheid di Afrika Selatan
6. Kekerasan Etnis Rohingya Myanmar. (<https://international.sindonews.com/berita/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional>)

Dalam dunia pekerjaan yakni dalam bidang profesi juga tak luput dari pelanggaran ham yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung seperti kasus Kapten kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, dilaporkan terinfeksi virus Corona dan dia dipecat karena memperingatkan atasannya akan bahaya Corona yang mengancam 5.000 anggotanya.

Otoritas angkatan laut Amerika Serikat menganggap kapten kapal USS Theodore Roosevelt tersebut telah melanggar kode etik angkatan laut, dan pemecatan yang dia dapatkan sesuai dengan pelanggaran-pelanggarannya. (<https://dunia.tempo.co/read/1328505/ingatkan-risiko-c>

[corona-kapten-kapal-in d uk-as-dipe ca t-dan-positif\)](#)

Hal diatas tentu dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh otoritas angkatan laut Amerika Serikat telah merenggut hak asasi dari kapten kapal tersebut dimana ia berusaha menyelamatkan 5.000 anggotanya agar selamat dari virus corona. padahal sudah jelas tindakan yang dilakukan oleh kapten kapal tersebut termasuk hak asasinya sebagaimana hal ini disebutkan dalam *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 atau disingkat (UDHR 1948) tepatnya pada Pasal 19 yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

(Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memegang pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas).

Hal ini diperkuat dengan berlandaskan pada Pasal 1 UDHR 1948 yang berbunyi:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

(Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak

terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Asasi Manusia Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi dalam Hukum HAM Internasional?
2. Bagaimanakah Studi Kasus laporan Kapten Kapal Perang AS Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Hak Asasi Manusia Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi dalam Hukum HAM Internasional.
2. Untuk Mengetahui Studi Kasus laporan Kapten Kapal Perang AS Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani. (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : hlm. 68)

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:(Zainuddin Ali, 2016 : hlm. 105)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948
- 2) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966
- 3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2014 : hlm. 68)

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. (Roni Hanitijo Soemirto, 2009 : hlm. 10)

II. Pembahasan

A. Hak Asasi Manusia Mengenai Kebebasan Mengeluarkan Pendapat /Pikiran dan Berekspresi dalam Hukum HAM Internasional

Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia, di dalamnya dijelaskan bahwa pengakuan atas hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian manusia. Lebih lanjut dijabarkan bahwa hak-hak asasi

manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan dan kekurangan bagi umat manusia.

Majelis umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Meskipun dokumen aslinya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum, Deklarasi Universal HAM memiliki pengaruh kuat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum. (Alston, Philip, Dkk, 2008 : hlm. 50)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*), Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1967 menyatakan bahwa Deklarasi ini telah diadopsi kedalam konstitusi tertulis di 43 negara. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM antara lain sebagai berikut: (<https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none>)

1. Pengakuan terhadap martabat dasar (*Inherent dignity*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
2. Membangun hubungan yang baik antar bangsa
3. Perlindungan HAM dengan *rule of law*
4. Persamaan antara laki-laki dan perempuan
5. Kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Alinea 7 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 mengenai HAM Internasional dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 dan Pasal 1: ([https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).)

Pasal 19 yang menjelaskan:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

(Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.)

Terkait dengan kasus Kapten Kapal Perang AS Theodore Roosevelt, Brett Crozier yang menyampaikan sebuah informasi kepada atasannya tentang virus corona yang membahayakan 5.000 anggotanya yang berada diatas kapal perang tersebut merupakan suatu hak mutlak yang dimilikinya yakni mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana penjelasan dari Pasal 19 diatas.

Namun pada hakikatnya Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya tidak bersifat mutlak pada manusia, HAM dapat dibagi menjadi dua macam yaitu yakni hak yang bersifat relatif atau dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) dan hak yang bersifat mutlak (*non derogable rights*)

yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bebas dari perbudakan, hak persamaan dalam hukum, kebebasan beragama dan bebas dari hukuman yang berlaku secara surut (*retroactive*). (Eko Riyadi, 2007 : hlm. 438)

Hak-hak dalam jenis *derogable rights* yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan jenis ini adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, serta hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Negara-negara pihak Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau disebut *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, disingkat (ICCPR 1966) diperbolehkan menyimpang atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut yang dapat dilakukan bila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum, dan menghormati hak atau kebebasan orang lain. (Busyro Muqoddas, 2012 : hlm. 90)

Hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun yakni, hak atas hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak

bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ini, mendapat kecaman sebagai negara yang melanggar serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Pembedaan hak-hak dalam kategori *derogable* dan *non-derogable* adalah contoh pembedaan berdasarkan seriusnya suatu kejahatan kemanusiaan dibanding kejahatan kemanusiaan lainnya.

Terkait dengan kebebasan berpendapat, hukum internasional mengaturnya di dalam kovenan ICCPR 1966 sesuai dengan isi Pasal 49 Resolusi Majelis Umum PBB dibentuklah kovenan tentang hak-hak sipil dan politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar bagi manusia karena tanpa adanya hak ini maka sulit rasanya untuk memenuhi hak-hak lainnya. Hak ini bukan hak yang harusnya ada, tetapi hak yang sudah ada dan melekat dalam diri kita.

Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ini adalah syarat utama dalam negara demokrasi, hak inilah yang membuat sistem demokrasi berbeda dengan sistem lainnya.

Penyampaian berpendapat dilindungi baik dalam bentuk tidak tertulis dan tertulis di berbagai media seperti seni, kertas (buku), dan internet, kebebasan ini haruslah dinikmati “tanpa batas”. (Rhona KM Smith, 2008 : hlm. 101) Hal ini bukan berarti tidak

ada batasan sama sekali dalam kebebasan berpendapat, yang menjadi batasan dari kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak-hak orang lain, selama tidak melanggar hak-hak orang lain, kebebasan ini dapat dinikmati tanpa batas.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ketentuan dalam Pasal 19 UDHR 1948, merupakan *derogable rights* yakni hak tersebut dapat ditunda pemenuhannya dikarenakan hak tersebut melanggar hak dari Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat sebab dengan bocornya informasi tersebut ke publik, yang seharusnya informasi tersebut menjadi rahasia internal Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat, sehingga membuat publik berasumsi bahwa Pemerintah Amerika Serikat menyembunyikan sebuah informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak ramai/publik.

Namun jika dilihat dari sudut pandang lain yakni hak asasi manusia yang bersifat *non derogable rights* tindakan yang dilakukan oleh Kapten Brett Crozier merupakan hak yang tidak boleh ditunda pemenuhannya, dikarenakan causal keselamatan kerja bagi anggota militer yang berada diatas kapal perang tersebut yang mempunyai hak untuk hidup.

Sehingga penulis menyimpulkan ketentuan dalam Pasal 19 UDHR 1948 merupakan hak mutlak/absolut dari Kapten Brett Crozier yang tidak boleh di *intervensi* oleh pihak manapun, dikarenakan tindakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 5.000 jiwa yang terperangkap dalam Kapal Perang Amerika Serikat.

B. Studi Kasus Laporan Kapten Kapal Perang Amerika Serikat Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah dari Tuhan YME terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. (Majda El Muhtaj, 2010 : hlm. 30)

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Kapten Kapal perang AS Theodore Roosevelt menjadi tolak ukur atau cerminan bahwa otoritas yang bersangkutan belum mampu melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh seperti dalam ranah/lingkungan profesi tertentu, pelanggaran hak asasi manusia terhadap kapten kapal perang AS, Brett Crozier. dimana ia dituduh telah menyebarluaskan memo internal/surat terkait situasi di atas kapal perang Theodore Roosevelt karena serangan Virus Corona ke media publik.

Brett Crozier mengirimkan surat kepada atasannya bahwa lebih dari 100 kru termasuk personel angkatan laut diatas kapal telah terinfeksi Virus Corona, termasuk dirinya sendiri juga terkena virus mematikan tersebut, bahwa virus tersebut telah menyebar secara luas dan tidak dapat terkendali lagi di dalam kapal. Sehingga dia meminta bantuan untuk segera melakukan karantina dan menyelamatkan para kru dan personel

angkatan laut tersebut.(
<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200403124619-134-489993/as-copot-kapten-kapal-induk-karena-bocorkan-memo-soal-corona>)

Lewat surat empat halaman, Crozier menuliskan bahwa mereka tak sanggup membendung penyebaran Covid-19 di atas kapal Theodore Roosevelt yang mengangkut 5.000 awak tersebut. Namun informasi yang disampaikan oleh Kapten Kapal perang AS tersebut tidak diterima dengan baik oleh atasannya yakni Thomas Modly selaku pelaksana tugas Kepala Staf Angkatan Laut AS, bukannya mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh Brett Crozier namun surat pemberhentian tugas dari Angkatan Laut AS yang diterima oleh Kapten Kapal Perang tersebut.

Modly juga memberikan alasan terkait pencopotan Crozier lantaran sang Kapten dianggap telah menyebarluaskan memo internal terkait situasi diatas kapal perang karena serangan corona, memo/surat tersebut pertama kali terbit di Koran *San Fransisco Chronicle*. Kesimpulan dari isi surat tersebut adalah:

“Kita tidak sedang berperang karena itu para pelaut tidak perlu mati disini, jika kita tidak beraksi sekarang, kita gagal menjaga aset terbaik kita secara tepat yakni para pelaut kita”

Brett Crozier dianggap telah memicu badai api kekhawatiran dengan menyebarluaskan memo tersebut, padahal Modly sendiri mengaku belum tahu pasti apakah memo itu memang disebar oleh Crozier atau tidak.

Apabila hal ini dikaitkan ke *Universal Declaration of Human Rights* 1948, yakni suatu peraturan/norma hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia secara Internasional tentu

sudah jelas Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat telah melanggar hak asasi manusia dari Kapten Kapal Perang AS dimana informasi yang disampaikan oleh Brett Crozier selaku Kapten Kapal Perang termasuk bagian dari tugasnya yang bertujuan untuk menyelamatkan 5.000 anggotanya yang masih berada diatas kapal tersebut. Sebagaimana hal ini tertuang di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 atau disingkat (UDHR 1948) tepatnya pada Pasal 19 yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

(Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memegang pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas).

Aturan diatas diperkuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 19 Desember 1966 melalui Pasal 19 di dalam kovenan ICCPR 1966, yang menjelaskan sebagai berikut:

“1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).

2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, hal ini termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya

seni atau melalui media lain sebagai pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatas tertentu, tetapi hal (pembatas) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain.
- b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik”

Tindakan yang dilakukan oleh Kapten Brett Crozier adalah bertujuan untuk menyelamatkan anggotanya dari bahaya virus corona dan hal ini merupakan hak asasi yang sangat mulia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 UDHR 1948 yang berbunyi:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

(Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Namun laporan/informasi yang disampaikan oleh Kapten Brett Crozier dalam sudut pandang lain tindakan tersebut tentu merugikan pihak dari Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat, sebab informasi tersebut merupakan sebuah rahasia militer yang seharusnya hanya diketahui secara internal dalam Otoritas Angkatan Laut AS.

Dalam ketentuan Hak Asasi Manusia terdapat dua sifat yakni *Derogable Rights* (hak yang bersifat relatif) dan *Non Derogable Rights* (hak yang bersifat absolut), sehingga dapat dikatakan Otoritas Angkatan Laut AS dalam memberhentikan Kapten Brett Crozier berlandaskan bahwa hak dari Brett Crozier dapat dikesampingkan (*Derogable Rights*). Karena dalam aturan militer itu sendiri memiliki beberapa batas-batas yang harus dipatuhi oleh setiap personil Angkatan Laut, salah satunya mengenai informasi yang sifatnya rahasia seperti informasi yang disampaikan oleh Kapten Brett Crozier.

Jika dilihat dari sudut pandang lain tindakan Kapten Brett Crozier merupakan suatu tindakan causal keselamatan kerja yang termasuk kedalam *Non Derogable Rights* yang bertujuan untuk menyelamatkan 5.000 jiwa yang terperangkap dalam Kapal Perang tersebut, harusnya Otoritas Angkatan Laut AS mempertimbangkan dalam mengeluarkan keputusan terhadap Brett Crozier dimana ia sendiri juga sedang berjuang melawan Virus Corona yang sedang dialaminya.

Simpulan

1. Bahwa aturan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dan berekspresi diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang merupakan norma hukum internasional atau perjanjian internasional yang terdapat dalam Pasal 19 sedangkan dalam Pasal 1 merupakan suatu tindakan persaudaraan yang dilakukan oleh Kapten Brett Crozier dalam menyelamatkan 5.000 anggotanya yang terperangkap

- dalam Kapal Perang AS Theodore Roosevelt yang merupakan hak asasinya. diperkuat dengan aturan yang terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau disebut *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, disingkat (ICCPR 1966) dalam Pasal 19.
2. Studi Kasus laporan Kapten Kapal Perang Amerika Serikat Theodore Roosevelt ditinjau dari Perspektif HAM mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi adalah bahwa laporan/informasi yang disampaikan oleh Kapten Kapal perang AS Theodore Roosevelt, dimana ia dituduh telah menyebarkan memo internal/surat terkait situasi di atas kapal perang Theodore Roosevelt karena serangan Virus Corona ke media publik. Sedangkan dalam perspektif HAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi bersifat *derogable rights* dengan alasan bahwa ada hak pihak lain yang dilanggar, namun dalam studi kasus yang dijabarkan oleh penulis menilai bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi bersifat *non derogable rights* dikarenakan causal keselamatan kerja yang bertujuan untuk menyelamatkan 5.000 anggotanya yang terperangkap dalam Kapal Perang AS Theodore Roosevelt.
 2. Kepada Pemerintahan Amerika Serikat agar memberikan suatu sikap yang tegas atas tindakan Otoritas Angkatan Lautnya yang melanggar hak asasi dari Brett Crozier selaku Kapten Kapal Perang Theodore Roosevelt.
 3. Kepada pemimpin-pemimpin negara agar lebih menggalakan atau mensosialisasikan hak asasi manusia di negara masing-masing sehingga warganya dapat menghargai hak asasi setiap individu.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Alston, Philip, Dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Busyro Muqoddas, 2012, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Eko Riyadi, 2007, *Mengurai Kompleksitas HAM*, PISHAM UII, Yogyakarta.
- Majda El Muhtaj, 2010, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Pesbuk, Jakarta.
- Rhona K.M Smith, 2008, *Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia di*
- Saran**
1. Kepada Otoritas Angkatan Laut Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan terhadap Brett Crozier selaku Kapten Kapal Perang Theodore Roosevelt.

Indonesia, PUSHAM UII,
Yogyakarta.

Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Tangerang.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia

<https://international.Sindonews.com/berita/1371410/45/kasus-pelanggaran-ham-besar-internasional>

<https://dunia.tempo.co/read/1328505/ingatkan-risiko-corona-kapten-kapal-induk-as-dipecah-dan-positif>

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf),
<https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none>

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20200403124619-134-489993/as-copot-kapten-kapal-induk-karena-bocorkan-memo-soal-corona>